



**P U T U S A N**

**Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Mto.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, **Penggugat** berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 006/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 06 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap **Tergugat** yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 April 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/28/IV/2011, tertanggal 18 April 2011;
2. Bahwa pada waktu menikah, **Penggugat** berstatus perawan sedangkan **Tergugat** berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, **Tergugat** mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 3 (tiga) bulan dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di alamat yang sama tersebut di atas, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak (Pr), Lahir : 07 Maret 2012, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Lima bulan setelah menikah, kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak, karena Tergugat malas bekerja;
  - c. Tergugat sering pergi keluar rumah hingga berhari-hari, sehingga rasa perhatian (kasih sayang) terhadap Penggugat terabaikan, bahkan ketika Penggugat melahirkanpun Tergugat tidak peduli dan biaya persalinanpun Penggugat yang membiayai sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Mei 2012, kurang lebih lima hari setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah nafkah tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Tergugat. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 006/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/28/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 474.4/714/SR/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, tanggal 30 Desember 2013, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanareja sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu umur kehamilan Penggugat 3 bulan, Tergugat pergi dari rumah lebih kurang 1 tahun. Setelah itu pulang lagi dan setelah anak umur 4 tahun, Tergugat pergi lagi;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar dirumahnya dan pada saat itu saksi ada di rumah Penggugat, dan masalah yang dipertengorkan adalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka minta uang untuk mabuk-mabukan dan saksi juga pernah lihat sendiri Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan pada saat ada orang /tetangga hajatan dan dipinggir-pinggir jalan;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di unit 10 dirumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal ini saksi ketahui karena sering mendengar mereka bertengkar mulut sampai memecahkan gelas, penyebabnya karena Tergugat malas kerja, suka mabuk-mabukan, dan kalau di ajak motong karet Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah, karena malas kerja, maunya dirumah saja, dan Tergugat juga sering keluar rumah;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sementara perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 006/Pdt.G/2014/PA.Mto., tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak 5 (lima) bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak, karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering pergi keluar rumah hingga berhari-hari, sehingga rasa perhatian (kasih sayang) terhadap Penggugat terabaikan, bahkan ketika Penggugat melahirkanpun Tergugat tidak peduli dan biaya persalinanpun Penggugat yang membiayai sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memnuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sementara perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I ( tetangga Penggugat) dan Saksi II (tetanggaPenggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang salah satunya adalah keluarga dekat dari Penggugat, menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان  
المفارقة**

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan selasai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag.,M.H.** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. EMANELI**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**HUDORI, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Biaya Proses	Rp	50.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4 Redaksi	Rp	5.000,00
5 Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah                      Rp    391.000,00    (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)